

ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024: AKTUALISASI PERAN AKADEMIS DOSEN PNS SEKALIGUS MENJADI ADVOKAT

Ni Putu Sintya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: niputu.sintyadewi@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penulisan studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengizinkan dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 serta kajian literatur yang berkaitan dengan rangkap profesi. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan kepastian hukum terkait rangkap profesi dosen PNS sekaligus menjadi advokat yang sebelumnya dilarang. Dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat dapat menghadapi situasi di mana kepentingan akademis dan hukum saling bertentangan sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang juga berprofesi sebagai advokat untuk menjaga integritas kedua profesi agar menciptakan keseimbangan antara hak individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam pelayanan hukum.

Kata Kunci: Rangkap Profesi, Konflik Kepentingan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which allows civil servant lecturers to practice as advocates. The research method used is a normative legal research method, focusing on the analysis of legislation and Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, as well as a literature review related to dual professions. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 creates legal certainty regarding the dual profession of civil servant lecturers who also serve as advocates, which was previously prohibited. Civil servant lecturers who practice as advocates may face situations where academic and legal interests conflict, leading to potential conflicts of interest. Furthermore, this study finds the need for clearer regulations regarding the responsibilities and limitations for civil servant lecturers who also practice as advocates to maintain the integrity of both professions and to create a balance between the individual rights of civil servant lecturers and the public interest in legal services.

Keywords: Dual Professions, Conflict of Interest

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi dosen memegang peranan penting dalam sebuah institusi guna terwujudnya *Tri Dharma Perguruan Tinggi* yang dikenal dengan konsep *triangle*

academic.¹ Dikarenakan profesi dosen memiliki tugas mengajarkan serta menyampaikan materi ilmu pengetahuan dengan dikolaborasikan bersama teknologi dan seni, yang bertujuan agar mahasiswa dapat berfikir kreatif, kritis, dan inovatif selama masa pembelajaran.² Namun dibalik itu, dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil) khususnya yang ada dalam bidang hukum sering kali dihadapkan pada batasan-batasan yang mengatur profesi mereka, termasuk larangan untuk menjalankan rangkap profesi, seperti menjadi advokat.

Berkaitan dengan hal tersebut kedudukan dosen sebagai tenaga profesional memiliki peran dalam mengangkat martabat serta memperkuat perannya sebagai pendidik, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sekaligus pengabdi kepada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab dosen, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Namun, tantangan muncul ketika dosen PNS juga ingin menjalankan rangkap profesi, seperti menjadi advokat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan implikasi dari rangkap profesi, terutama dalam hal etika, tanggung jawab, dan potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk menganalisis lebih konkret mengenai posisi dosen dalam konteks hukum dan profesi, serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat peran dosen dalam menjalankan rangkap profesi.

Dalam konteks penjabaran status profesi, dosen tetap merupakan pendidik yang mengabdi secara penuh waktu dan memiliki status sebagai tenaga pengajar permanen pada suatu perguruan tinggi tertentu. Pengangkatan beserta pengaturan status kepegawaian seorang dosen PNS tunduk pada peraturan mengenai pegawai negeri yang mengikat profesi tersebut, termasuk larangan untuk merangkap jabatan di luar tugas mereka sebagai dosen. Hal ini berarti bahwa dosen PNS tidak dapat menjalankan profesi lain, seperti menjadi advokat, karena status kepegawaianya yang terikat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berlawanan dengan hal tersebut, dosen non-PNS memiliki kebebasan untuk menjalankan profesi lain, termasuk menjadi advokat selama tidak bertentangan dengan tugas mereka sebagai dosen. Ini memberikan mereka lebih banyak fleksibilitas dalam mengatur waktu dan pekerjaan mereka, serta kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari profesi lain. Dari segi gaji dan tunjangan, dosen PNS mendapatkan gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang biasanya lebih stabil dan terjamin. Sementara itu, gaji dosen non-PNS ditentukan oleh institusi tempat mereka bekerja, yang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing institusi.

Pengakuan sebagai advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut UU Advokat. Prosedur pengangkatan advokat sebelum dilaksanakan sumpah advokat, seorang calon advokat wajib turut serta dalam pendidikan khusus dan dinyatakan lulus tes serta memiliki pengalaman bekerja kepada kantor advokat selama minimal dua tahun. Selain itu, sebelum diberlakukannya UU Advokat, pengangkatan advokat tetap diakui walau

¹ Razak, Yusran, Darwyani Syah, and Abd Aziz. "Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi." *Tanzhim* 1, no. 02 (2016): 30-44.

² Wahyudi, Wahyudi. "Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 3, no. 4 (2020): 401-410.

pemberlakuan undang-undang yang dimaksud belum diterapkan. Status kepegawaian seseorang mempengaruhi kemampuannya untuk merangkap profesi sebagai advokat, di mana dosen PNS dilarang melakukan rangkap profesi sebagai advokat karena tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut UU ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PP Disiplin PNS. Peraturan tersebut membatasi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk merangkap jabatan, termasuk larangan untuk berperan aktif dalam partai politik, serta dilarang bekerja untuk negara asing di luar Indonesia. Oleh karena itu, meskipun secara kualifikasi diri mampu diangkat menjadi advokat, namun status kepegawaian dosen PNS dan dosen DPK membatasi mereka untuk menjalankan profesi tersebut secara bersamaan.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), menyatakan bahwa "agar diangkat menjadi advokat, seseorang tidak boleh berstatus sebagai PNS". Hal tersebut menunjukkan bahwa PNS, termasuk dosen yang berstatus PNS tidak memenuhi syarat untuk menjadi advokat karena adanya larangan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berstatus sebagai PNS untuk dapat diangkat menjadi advokat memiliki relevansi penting dalam konteks penegakan prinsip *rule of law*. Advokat diposisikan sebagai profesi yang bebas dan mandiri, sehingga harus terbebas dari pengaruh maupun keterikatan dengan birokrasi pemerintahan. Jika advokat berstatus sebagai PNS, termasuk dosen PNS, hal ini berpotensi melahirkan *conflict of interest* karena seorang PNS memiliki kewajiban utama untuk setia dan tunduk pada kepentingan negara, sedangkan advokat memiliki kewajiban profesional untuk membela kepentingan klien yang bisa saja berseberangan dengan negara. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip independensi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum.

Selain itu, ketentuan ini juga selaras dengan prinsip profesionalitas dalam hukum administrasi dan etika profesi. PNS sebagai aparatur negara dituntut memberikan pengabdian penuh waktu bagi pelayanan publik, sedangkan advokat menuntut dedikasi penuh dalam memberikan jasa hukum. Apabila kedua profesi ini dirangkap, akan menimbulkan ketidakefisienan dan menurunkan kualitas pelayanan baik di bidang pemerintahan maupun dalam praktik hukum. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan yang diatur Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat tidak hanya sekadar pembatasan formal, melainkan bagian dari mekanisme hukum untuk menjamin integritas, efektivitas, dan keadilan dalam praktik profesi hukum di Indonesia.

Dosen non-PNS diperbolehkan untuk menjadi advokat akibat tidak adanya larangan dalam peraturan yang mengatur tentang advokat terkait tidak diperbolehkannya seorang advokat untuk merangkap jabatan sebagai dosen. Seorang advokat dilarang berstatus sebagai pegawai negeri, sehingga dosen yang berstatus non-PNS tidak terikat oleh larangan tersebut dan dapat menjalankan profesi sebagai advokat, asalkan tunduk pada persyaratan yang telah ditetapkan.

Terdapat interaksi selaras antara ilmu hukum dengan praktik penerapannya, di mana dosen fakultas hukum yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa mengenai

penerapan hukum dalam kehidupan nyata.³ Hal ini menunjukkan pentingnya peran dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam mengajarkan teori hukum kepada mahasiswa. Hal ini menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu hukum, serta cara penerapan hukum dalam berbagai situasi.

Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengizinkan dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat menjadi titik balik yang signifikan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam pemahaman mengenai rangkap profesi, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Di satu sisi, keputusan ini memberikan kesempatan bagi dosen PNS untuk memperluas peran mereka dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan hukum melalui pengalaman praktis. Di sisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, dampak terhadap kinerja akademik, dan integritas profesi dosen dan advokat.

Dalam konteks regulasi yang ada, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwasanya dosen mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Namun, dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut, perlu ada penyesuaian dalam regulasi yang mengatur profesi dosen agar dapat mengakomodasi hak dosen PNS untuk berprofesi ganda tanpa mengabaikan tanggung jawab utama mereka sebagai pendidik.

Penting untuk diketahui, bahwasanya sebelumnya sudah terdapat penelitian dengan tema yang serupa berjudul "Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat" yang ditulis oleh Arie Ramadhani pada Artikel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Banyuwangi.⁴ Hasil studi tersebut, menunjukkan bahwa meskipun dosen mengemban tanggung jawab yang luhur dalam memberikan ilmu pengetahuan secara teoritis maupun praktis, namun dosen yang berstatus PNS tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai advokat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biarpun demikian, tetap terdapat perbedaan signifikan pada penelitian ini yang terdapat dalam pembahasan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengenai diperbolehkannya rangkap profesi dosen PNS dalam praktik beracara sebagai advokat. Dengan demikian, Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk menelaah fenomena rangkap profesi sehingga dapat menganalisis optimalisasi peran akademis dosen PNS sekaligus menjadi advokat. Penulisan artikel ini bertujuan mengkaji keputusan yuridis berkaitan dengan status dan tanggung jawab dosen PNS dalam konteks rangkap profesi, serta untuk memberikan kepastian hukum berisi argumentasi yuridis berdasarkan kajian analisis peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat. Permasalahan normatif yang paling menonjol adalah adanya norma konflik, yakni pertentangan antara hak konstitusional dosen PNS sebagai warga negara untuk menjalankan profesi advokat dengan ketentuan hukum kepegawaian yang membatasi

³ Ramadhani, Arie. "ADVOCATE THAT CONDUCT AS A PERMANENT LECTURER (CASE STUDY NO. 47/Pdt. SUS-PHI/2016/PN. Pdg)." *Proceeding Humanities: Teacher Training and Education* 4, no. 1 (2022): 14-21.

⁴ Ramadhani, Arie. "Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 6, no. 2 (2021): 68-78.

rangkap jabatan bagi ASN, serta benturan kepentingan antara kepentingan individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam menjaga profesionalitas pendidikan serta integritas pelayanan hukum. Dengan memahami dampak hukum dari keputusan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk pengaturan yang lebih baik mengenai rangkap profesi, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam pelayanan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap status profesi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperkenankan beracara sebagai advokat?
2. Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap status profesi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kaitannya dengan praktik profesi sebagai advokat?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap status profesi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperkenankan beracara sebagai advokat.
2. Mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap status profesi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kaitannya dengan praktik profesi sebagai advokat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji permasalahan hukum dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dan literatur buku. Pendekatan pada penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji literatur buku, artikel, hingga peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai optimalisasi peran akademis dosen PNS sekaligus menjadi advokat sehingga nantinya dapat dirangkai menjadi sebuah kaidah hukum yang menjawab permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hukum Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap Status Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Diperkenankan Beracara sebagai Advokat

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan konstitutional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam empat hal, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

MK telah mengeluarkan putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024, putusan ini tidak dikeluarkan hanya semata-mata saja dan ada beberapa hal yang melandasi dikeluarkannya putusan tersebut. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang mengatur bahwa calon advokat tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, serta Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) ke MK yang menyatakan bahwa advokat tidak boleh memegang jabatan lain yang sifatnya pengabdian, hal ini dilakukan agar kebebasan dan kemerdekaannya sebagai advokat tidak berkurang. Keberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut berdampak pada hilangnya hak dasar milik individu, mengingat advokat diwajibkan tidak memiliki profesi diluar menjadi advokat, seperti dilarang menjadi pegawai pemerintahan dan berkontribusi pada aktivitas pengabdian sehingga membatasi hak kebebasan dan kemerdekaan bagi seorang advokat dalam melaksanakan peran dalam profesinya. Pemohon I (Dosen FH UI Djarot Dimas Achmad Andaru) sebagai dosen calon PNS fungsional dan Pemohon II (Dosen FH UI Ahmad Madison) sebagai dosen PNS fungsional tidak bisa berprofesi sebagai advokat akibat berlakunya pasal-pasal tersebut, padahal Pemohon telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk profesi advokat dan siap untuk diambil sumpah sebagai advokat.

Realitanya seorang advokat yang dapat beracara di persidangan sangatlah penting bagi seorang dosen fakultas hukum. Beracara di persidangan menghasilkan pengalaman interaksi langsung dengan hukum pada dunia nyata, interaksi langsung sangatlah berbeda dengan penelitian hukum. Dalam konteks penelitian hukum, dosen tidak menjadi pihak yang langsung (garda terdepan) dalam menangani perkara hukum serta bagaimana pengaplikasian hukum dalam masyarakat. Para Pemohon berpendapat, penelitian dosen PNS fungsional hanya menganalisis pola perilaku masyarakat dikaitkan dengan teori hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya akan menyebabkan teori hukum yang diajarkannya kepada mahasiswa menjadi statis. Namun jika menjadi advokat, dosen PNS fungsional dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan.

Tindakan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang diajukan dalam suatu permohonan telah diberikan tenggat waktu selama 14 hari pada persidangan sebelumnya. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah dalam petitumnya, agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri". Serta mengajukan Mahkamah menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri." Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 diperbolehkan memperbaiki permohonannya dengan jangka waktu terbatas yaitu ditentukan selama

empat belas hari.⁵ Dokumen perbaikan permohonan tersebut harus diterima oleh Mahkamah paling lambat pada hari Senin, 11 November 2024.

Merujuk pada proses revisi atau perbaikan terhadap dokumen permohonan yang diajukan dalam konteks hukum, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengujian atau penilaian oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengalami perbaikan permohonan batu uji atau dasar pengujian serta petitum permohonannya. Melakukan perbaikan terhadap permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terkait pembatasan profesi advokat dalam menjabat sebagai pegawai pemerintahan. Para Pemohon juga mengeluarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dari daftar uji dalam permohonan tersebut. Sementara para Pemohon memasukkan Pasal 28C ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi dasar pengujian dalam permohonannya. Para Pemohon juga memperbaiki petitumnya yang terdapat lima poin. Pada pokoknya, para Pemohon meminta aturan larangan advokat memegang jabatan lain dikecualikan bagi pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen. Dalam petitum sebelumnya, para Pemohon memasukkan frasa "... dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri" dalam pemaknaan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat.⁶

Setelah awalnya sempat mengalami perbaikan permohonan batu uji atau dasar pengujian serta petitum pada permohonan. MK mengabulkan sebagian dari permohonan pengujian materi Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024. Putusan yang dikabulkan mengenai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini diizinkan untuk berprofesi sebagai advokat dalam lingkup terbatas, dengan ketentuan bahwa selama menjalankan wewenang sebagai advokat tetap sejalan dengan aktivitas pengabdian di lingkungan masyarakat. Kendati demikian dosen yang berkompeten dalam menyelesaikan problematika hukum secara terperinci, akan berdampak pada pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif pada mahasiswa hukum.⁷

Dosen PNS yang dapat beracara sebagai advokat akan lebih memberikan pendidikan hukum yang berkualitas daripada dosen PNS yang tidak menjadi advokat. Mahasiswa dapat kehilangan kesempatan yang berakibat hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual karena perguruan tinggi negeri menyediakan dosen PNS yang tidak memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya karena tidak diperkenankan beracara sebagai advokat.⁸ Peluang dosen berstatus PNS yang diperbolehkan beracara sebagai advokat, dapat memberikan kesempatan kepada

⁵ Kartika, Mimi. 2024. "Menyoal Larangan Dosen PNS Jadi Advokat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [Menyoal Larangan Dosen PNS Jadi Advokat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.

⁶ Kartika, Mimi. 2024. "Pemohon Minta Advokat Boleh Menjabat Dosen PNS Fungsional", [Pemohon Minta Advokat Boleh Menjabat Dosen PNS Fungsional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.

⁷ Kartika, Mimi. 2025. "Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.

⁸ Sugiarti, Endang, Mukrodi Mukrodi, and Syamsi Mawardi. "MONITORING KINEJA DOSEN: Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi." Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business 4, no. 4 (2021): 816-822.

profesi dosen dalam mengasah kemampuan penyelesaian perkara secara nyata di masyarakat, sehingga kualitas tenaga pendidik terus berkembang dan berdampak juga kepada kualitas intelektual dan nalar berfikir kritis mahasiswa yang dibimbing.

3.2. Implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap Status Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Kaitannya dengan Praktik Profesi sebagai Advokat

Larangan rangkap jabatan sebagai PNS dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan syarat tertentu berdasarkan Putusan MK. Putusan MK tersebut dikeluarkan pada hari Jumat, Tanggal 3 Januari 2025. Tetapi keberlakuan putusan MK tersebut asalkan tidak ditafsirkan "Tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)". MK menetapkan persyaratan ketat guna memastikan realisasi pelaksanaan tugas dosen PNS beracara sebagai advokat dengan tujuan pengabdian berjalan sesuai cita-cita luhur perguruan tinggi. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi:

1. Telah lulus ujian kompetensi advokat;
2. Telah mengabdi sebagai pengajar pada perguruan tinggi minimal 5 tahun;
3. Tergabung dan memiliki riwayat pengabdian secara berturut-turut selama min. 3 tahun, di mana harus memenuhi syarat:
 - Telah terakreditasi kementerian yang berwenang;
 - Memiliki jumlah advokat yang tidak melebihi keseluruhan departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Hanya memberikan bantuan hukum *prodeo/pro bono* dengan izin pimpinan perguruan tinggi dan harus melapor setelahnya;
5. Tidak diperbolehkan membuka kantor hukum; dan
6. Tidak berpartisipasi aktif sebagai bagian dari organisasi advokat.

Kini dosen PNS dapat sekaligus menjadi advokat dengan melaksanakan pengabdian di masyarakat sesuai ajaran Tri Dharma Perguruan Tinggi, tanpa perlu khawatir melanggar ketentuan hukum. Salah satu syarat pada Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, yaitu memberikan bantuan hukum *prodeo/pro bono*. *Prodeo/pro bono* adalah istilah dalam dunia hukum yang berarti layanan hukum gratis atau cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum gratis merupakan bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum gratis dari dosen PNS saat beracara sebagai advokat diharapkan mampu memberikan manfaat terkhusus bagi masyarakat yang terbatas secara finansial, sehingga dapat memperoleh akses keadilan dengan lebih mudah serta tidak membebani dan menambah permasalahan finansial di masyarakat. Bantuan hukum adalah hak konstitusi yang wajib diberikan kepada setiap warga negara, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur konsultasi dan bantuan hukum, tetapi tetap terdapat masyarakat miskin yang kurang literasi dan tidak sadar akan program tersebut sehingga tidak berhasil mendapatkan akses bantuan hukum gratis.⁹ Dalam peraturan di atas, dosen PNS sekaligus menjadi advokat diwajibkan melaksanakan konsultasi dan bantuan

⁹ Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-236.

hukum tanpa dipungut biaya kepada masyarakat dengan permasalahan hukum yang kemampuan finansialnya terbatas dan ingin memperoleh keadilan.

Asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (f), diungkapkan secara tegas: "setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya". Ketentuan mengenai bantuan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, baik secara moral maupun material yang sering disebut sebagai martabat atau hak asasi manusia.¹⁰ Hingga kini, kegiatan pembantuan hukum dalam pengimplementasiannya hanya ditargetkan untuk orang dengan ekonomi kurang, dan dilaksanakan melalui penyediaan pendampingan dalam menangani perkara, baik di meja hijau maupun dengan metode mediasi, arbitrase, maupun negosiasi. Syarat pemberian bantuan hukum bagi dosen PNS sekaligus menjadi advokat di dalam putusan MK memuat *prodeo/pro bono*, prosedur tersebut wajib diikuti tanpa terkecuali yaitu hanya dikenakan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, ini merupakan wujud dan cara pelaksanaan peran, tugas, serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap negara dan undang-undang yang telah diamanatkan.¹¹

Tanggung jawab profesi sebagai penegak serta penasihat hukum menunjukkan bahwa profesi advokat berperan mulia dalam strategi pelaksanaan bantuan hukum terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) dan *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah).¹² Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Advokat, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang memuat tata cara pengajuan permohonan konsultasi dan bantuan hukum gratis kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan LBH, serta menyertakan surat keterangan kurang mampu agar memiliki legalitas karena diterbitkan oleh pejabat berwenang. Bagi advokat yang tidak tunduk pada pengaturan pemberian konsultasi dan bantuan secara gratis tanpa pungutan biaya, akan terancam pengenaan sanksi tegas sesuai aturan yang ditetapkan.¹³ Pendampingan hukum di pengadilan atau melalui proses persidangan seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu pilihan terakhir yang diambil ketika penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil.¹⁴

Kendati demikian, Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengharuskan advokat memberi bantuan hukum *prodeo/pro bono*, selain dapat membantu masyarakat kurang mampu diluar itu juga mampu membuktikan bahwa

¹⁰ Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 372580.

¹¹ Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63.

¹² Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 146-160.

¹³ Supriyanta. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UNISRI Press, 2020. hlm 1-6.

¹⁴ Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451-461.

advokat mampu bekerja dengan tetap menjaga integritas, etika, dan profesionalitas dalam praktik hukum yang mendorong advokat untuk menjaga martabat, kehormatan, dan keluhuran profesinya. Hal tersebut dapat menangkis kritik yang dilayangkan Marc Galanter kepada profesi advokat, yaitu “*A good lawyer is like a good prostitute...If the price is right, you warm up your client*” yang diartikan bahwa pengacara yang baik ibarat seorang profesional yang menjual jasanya dan jika imbalannya sepadan, maka ia akan memberikan pelayanan terbaik bagi kliennya.¹⁵ Dengan demikian, dosen PNS yang beracara sebagai advokat dengan konsultasi bantuan hukum gratis tanpa pungutan biaya tambahan diharapkan dapat sejalan sesuai cita-cita luhur Institusi Pendidikan Tinggi mengenai pengabdian kepada masyarakat, serta tidak mengedepankan orientasi terhadap keuntungan, melainkan pemberian konsultasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat. Sesungguhnya advokat merupakan bentuk pengembangan diri yang tepat bagi dosen PNS agar secara langsung mengalami, menerapkan, dan mempelajari perkembangan isu-isu hukum secara komprehensif yang ada pada tataran praktik di masyarakat. Secara filosofis, larangan bagi dosen PNS untuk merangkap profesi sebagai advokat berakar pada nilai etika, integritas, dan keadilan yang menjadi landasan profesi hukum maupun profesi akademik. Profesi dosen dipandang sebagai pengemban amanah moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui *tri dharma* perguruan tinggi, sedangkan profesi advokat dimaknai sebagai *officium nobile* yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan keluhuran dalam menegakkan hukum. Ketika seorang dosen PNS mencoba menggabungkan kedua profesi ini, maka muncul persoalan filosofis mengenai orientasi pengabdian: apakah pengabdian utama diberikan kepada negara dan dunia pendidikan, atau kepada kepentingan klien yang dibela. Hal ini dapat mereduksi makna *single devotion* yang seharusnya melekat pada ASN, sekaligus menimbulkan dilema etis dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Meski demikian, jika dilihat dari sisi idealisme, keterlibatan dosen dalam praktik hukum dapat dipandang sebagai sarana aktualisasi keilmuan dan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Namun, tanpa kerangka etik dan regulasi yang jelas, peran ganda tersebut berisiko menimbulkan penyimpangan dari cita-cita luhur keadilan dan pengabdian yang menjadi fondasi filosofis baik profesi dosen maupun advokat. Oleh karena itu, dari perspektif filosofis, pengaturan tegas diperlukan agar keharmonisan antara nilai pengabdian akademis dan nilai profesi hukum tetap terjaga.

4. Kesimpulan

Realitanya jika menjadi advokat maka dosen PNS dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan kepada mahasiswa. Dalam praktiknya, dosen PNS tidak hanya akan terfokus pada apa yang tertulis dalam buku dan teori, tetapi juga dapat secara langsung mengajarkan mahasiswa bagaimana menghadapi masalah hukum yang akan mahasiswa hadapi di masyarakat. MK telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 150/PUU-XII/2024 yang menguji ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pertimbangan hakim MK menegaskan bahwa keterlibatan dosen PNS beracara sebagai advokat mampu memberikan manfaat dalam memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang aplikatif bagi mahasiswa dan

¹⁵ Putro, Widodo Dwi. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, 2023. hlm 3.

mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta keahlian profesi dosen itu sendiri. Terlepas dari Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan dosen PNS beracara sebagai advokat, MK menetapkan persyaratan ketat yang wajib dipenuhi sebagai syarat pelaksanaan rangkap profesi tersebut, salah satu syaratnya yaitu hanya memberikan bantuan hukum *prodeo/pro bono* dengan izin pimpinan perguruan tinggi dan harus melapor setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Putro, Widodo Dwi. *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, 2023. hlm 3.
Supriyanta, S. H. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Unisri Press, 2020.
hlm 1-6.

Jurnal:

- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-236.
Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 372580.
Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 146-160.
Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451-461.
Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63.
Ramadhani, Arie. "ADVOCATE THAT CONDUCT AS A PERMANENT LECTURER (CASE STUDY NO. 47/Pdt. SUS-PHI/2016/PN. Pdg)." *Proceeding Humanities: Teacher Training and Education* 4, no. 1 (2022): 14-21.
Ramadhani, Arie. "Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 6, no. 2 (2021): 68-78.
Razak, Yusran, Darwyan Syah, and Abd Aziz. "Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi." *Tanzhim* 1, no. 02 (2016): 30-44.
Sugiarti, Endang, Mukrodi Mukrodi, and Syamsi Mawardi. "MONITORING KINEJA DOSEN: Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business* 4, no. 4 (2021): 816-822.
Wahyudi, Wahyudi. "Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 3, no. 4 (2020): 401-410.

Internet:

- Kartika, Mimi. 2025. "Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.
- Kartika, Mimi. 2024. "Menyoal Larangan Dosen Jadi Advokat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [Menyoal Larangan Dosen PNS Jadi Advokat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.
- Kartika, Mimi. 2024. "Pemohon Minta Advokat Boleh Menjabat Dosen PNS Fungsional", [Pemohon Minta Advokat Boleh Menjabat Dosen PNS Fungsional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#) Diakses pada 15 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen.